



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 32 TAHUN 2014**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4452);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 35);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASER.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Paser.
5. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi pada Dinas Kehutanan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Petangis;
- b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kendilo; dan
- c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Telake.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau tugas penunjang Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WILAYAH KERJA

Bagian Pertama
UPTD Taman Hutan Raya Petangis

Pasal 4

UPTD Taman Hutan Raya Petangis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kegiatan dan penyusunan penetapan kebijakan pengamanan dan pengelolaan kawasan hutan raya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Taman Hutan Raya Petangis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD Tahura Petangis sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD Tahura Petangis sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD Tahura Petangis sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan tahura dari aktifitas perambahan, penebangan liar dan ancaman bahaya kebakaran;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan penataan kawasan Tahura;
- f. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat desa sekitar kawasan Tahura;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Tahura Petangis;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPTD Tahura Petangis; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Tahura Petangis.

Bagian Kedua

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Pasal 6

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kegiatan dan penyusunan penetapan kebijakan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian hutan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD KPHP sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD KPHP sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD KPHP sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan perencanaan inventarisasi hutan wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan, pembagian blok dan petak dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, pemetaan dan penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- e. pelaksanaan pengelolaan hutan yang meliputi :
 1. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 2. pemanfaatan hutan;
 3. penggunaan kawasan hutan;
 4. rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
 5. perlindungan hutan dan konservasi alam.
- f. pelaksanaan Penjabaran Kebijakan Kehutanan Nasional, Provinsi dan Kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan;

- g. pelaksanaan Kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- h. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- i. pelaksanaan pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan; dan
- j. pelaksanaan penataan pelestarian, pengawasan dan pengamanan kawasan hutan; pelaksanaan perlindungan flora dan fauna di kawasan hutan;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD KPHP;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPTD KPHP; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD KPHP.

Pasal 8

- (1) Wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kendilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kendilo.
- (2) Wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Telake sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Telake.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 11

Eselonisasi jabatan struktural UPTD pada Dinas Kehutanan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
- b. Kasubag TU pada UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Juli 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd


H.HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASER**



BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	